

Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan

Lathiefah Widuri Retyaningtyas
Universitas Indonesia

Abstrak

Konstruksi gender yang berbicara mengenai peran perempuan dan laki-laki seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan dan cenderung terdieksploitasi. Eksploitasi seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual, mutilasi alat kelamin, dan korban pernikahan di bawah umur sangat umum terjadi pada perempuan. Dengan latar belakang situasi yang sangat tidak memihak perempuan tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan latar belakang pentingnya membangun sebuah jejaring feminis untuk menghadapi situasi yang tidak memihak perempuan akibat langgengnya hegemoni patriarki di kawasan tersebut. Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) sebagai salah satu jejaring feminis dipilih sebagai contoh untuk melihat peran yang dimiliki jejaring feminis dalam merepresentasikan hak asasi perempuan beserta gambaran tantangan yang dihadapi dalam menghadapi hegemoni patriarki yang terlegitimasi pada aspek kehidupan manusia. Melalui dua strategi yang digunakan oleh APWLD, yaitu strategi atas dan strategi bawah, penulis menyimpulkan bahwa APWLD memiliki peran yang cukup signifikan dalam merepresentasikan hak asasi perempuan dan menghadapi hegemoni patriarki. APWLD juga sekaligus dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi perempuan karena fokusnya tidak hanya sebatas identitas namun dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan.

Kata kunci: APWLD, Hak Asasi Perempuan, TFNs

Gender constructions which The construction of gender that talks about the role of women and men often put women in a disadvantageous position and tend to be exploited. Exploitation, such as human trafficking, sexual violence, women's genital mutilation, and child marriage, generally happens to women. Against such background, this study aims to explain the importance of finding an impartial gap for women due to persistence patriarchal hegemony. The Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) is one of the feminist networks selected as an example to look at feminists' role in representing women's rights in the context of legitimated hegemony of patriarchy in various aspects of human life. APWLD uses legal instruments for research, training, advocacy, and democracy outcomes in claims and explores women's rights in every sphere of dialogue related to local, national, regional and international sizes. Through two strategies used by APWLD, the upper and lower strategies, the authors conclude that APWLD has a significant role in representing women's rights and facing patriarchal hegemony. APWLD also at the same time can realize justice, prosperity, and equality for women because the focus is not only limited to identity but in the field of politics, economy, law, and environment.

Keywords: APWLD, women's right, TFNs

Peace in patriarchy is war against women.
-Maria Mies-

Konstruksi gender mengenai pembagian peran, ciri, sifat, posisi, fungsi, serta identitas perempuan dan laki-laki berdasarkan kualitas maskulin dan feminin membuat perempuan mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak menguntungkan ini sangat erat kaitannya dengan dominasi patriarki sebagai sistem sosial-politik yang menganggap laki-laki lebih unggul di atas segala hal. Istilah patriarki sendiri berasal dari bahasa Latin *pater* (*father/ayah*) dan *arch* (*rule/aturan*) yang berarti 'aturan ayah', namun dalam manifestasi perwujudannya saat ini patriarki telah mengalami perluasan makna pada dominasi laki-laki yang lebih luas pula. Dominasi yang dimaksud termasuk aturan suami, aturan bos laki-laki, aturan laki-laki yang berkuasa di kebanyakan institusi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya sehingga organisasi, institusi maupun sistem dalam masyarakat menjadi sedemikian rupa mempromosikan supremasi laki-laki.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kita menghubungkan patriarki dengan konteks neoliberalisme global saat ini, dimana patriarki tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial-budaya melalui institusi-institusi keluarga, agama, pendidikan hingga negara. Globalisasi saat ini telah memberikan landasan bagi perluasan dan peningkatan hubungan ekonomi, sosial, politik dan budaya neoliberalisme yang ditandai oleh liberalisasi pasar, liberalisasi perdagangan, privatisasi pelayanan publik, serta pembatasan bagi negara untuk terlibat dalam proses ekonomi. Hal tersebut juga turut menimbulkan dampak langsung pada perempuan dimana peran dan posisi perempuan diletakkan pada kondisi yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi 'pasar', mulai dari dijadikan sebagai cadangan buruh murah, dieksploitasi kerja dan tubuhnya, domestifikasi kemampuan perempuan sebagai pekerja reproduktif dan pelaksana rumah tangga, kontrol atas seksualitas perempuan, dan masih banyak hal-hal serupa lainnya terjadi dan menimpa perempuan secara sistematis.

Situasi-situasi yang tidak memihak perempuan akibat hegemoni patriarki tersebut ditunjukkan dengan data-data sebagai berikut. Perempuan dewasa terlibat dalam separuh perdagangan manusia yang dideteksi secara global. Perempuan dewasa dan anak-anak terhitung hingga sekitar 70%, dengan anak perempuan mewakili

dua dari setiap tiga anak korban perdagangan anak. Perempuan dan anak perempuan mewakili 55 persen dari perkiraan 20,9 juta korban kerja paksa di seluruh dunia, dan 98 persen dari sekitar 4,5 juta orang dieksploitasi secara seksual. Sekitar 120 juta anak perempuan di dunia (setiap satu dari sepuluh anak) telah mengalami pemaksaan persetubuhan atau pemaksaan perilaku seksual lain dalam hidupnya. Sejauh ini, pelaku terbanyak kekerasan terhadap anak perempuan adalah suami, mantan suami, atau pasangan.

Secara global, lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini melakukan pernikahan dini (usia dibawah 18 tahun). Dari perempuan-perempuan tersebut, setiap satu dari tiga—sekitar 250 juta—menikah dibawah usia 15 tahun. Pengantin anak seringkali tidak dapat bernegosiasi secara efektif perihal seks yang aman—membuat mereka rentan terhadap kehamilan dini dan penularan infeksi secara seksual, termasuk HIV. Sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di dunia mengalami pemotongan alat kelamin perempuan. Data terbaru bahkan menunjukkan sedikitnya 200 juta perempuan dan anak perempuan mengalami pemotongan alat kelamin perempuan di 30 negara, menurut *United Nations' International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation* ditahun 2016. Di sebagian besar negara, mayoritas anak perempuan disunat sebelum berusia 5 tahun (UN Women 2017).

Situasi-situasi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masalah yang menimpa perempuan. Masih banyak lagi persoalan lainnya yang terdapat dalam ranah personal, publik hingga negara seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan dalam rumah tangga, perkosaan berkelompok, kekerasan ekonomi, pemiskinan perempuan, upah yang tidak setara, kekerasan terhadap buruh migran perempuan, pelecehan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan difabel dan sebagainya menunjukkan patriarki telah mengakar secara sistematis dan politis dalam kehidupan sehari-hari serta menghambat kesetaraan perempuan. Pada wilayah Asia Pasifik sendiri, United Nations Population Fund (UNFPA) menyatakan bahwa sebanyak 15-68% perempuan mengalami kekerasan fisik ataupun seksual. Beberapa negara di Asia Pasifik sendiri termasuk negara fundamentalisme agama ataupun ekstrimis sayap kanan yang sangat membatasi dan mengontrol seksualitas perempuan. Diantaranya ialah Bangladesh sebagai negara dengan jumlah perdagangan manusia dan prostitusi yang cukup besar, India yang terkenal dengan banyak kebudayaan dan praktik tradisi yang mendiskriminasi perempuan, Korea Utara dengan masyarakat

militeristik yang didominasi laki-laki namun meletakkan perempuan sebagai penghasil terbesar pendapatan rumah tangganya, Myanmar dengan potensi perang saudara yang besar dan menargetkan tubuh perempuan sebagai serdadu, ataupun negara dengan fundamentalisme agama yang kuat seperti Indonesia dan Filipina juga masih menjadi hambatan bagi kebebasan perempuan.

Dalam prosesnya sosialnya, hambatan-hambatan terhadap kesetaraan perempuan tersebut telah melahirkan feminisme sebagai kesadaran untuk melawan dominasi patriarki. Feminisme adalah wujud perlawanan dari beragam penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks yang berangkat dari pengalaman beragam perempuan dalam memahami ketidaksetaraan yang terjadi melalui pembangunan kapasitas kelompok dan jaringan untuk menantang kekuasaan hegemoni patriarki. Kelahiran feminisme sebagai gerakan pembebasan perempuan merefleksikan perubahan struktural dalam kehidupan sebagian besar perempuan. Gerakan feminis berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan mendapatkan pengakuan atas kesetaraan gender perempuan. Walaupun sudah banyak terjadi perubahan dan terdapat kesetaraan, realitanya eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan masih tetap berlanjut (Macdonald 1997, 77). Pada perkembangannya, jejaring dan solidaritas feminis dibangun sebagai upaya perempuan untuk terus membangun tatanan baru dalam menentang hegemoni patriarki dengan menciptakan ruang publik bagi perempuan lintas batas negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berorganisasi sebagai salah satu bentuk perluasan partisipasi perempuan dalam konteks transnasional.

Dari beberapa uraian diatas, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam makalah ini ialah **“Bagaimana peran jejaring feminis transnasional dalam perjuangan untuk merepresentasikan hak asasi perempuan (tahun 2010-2015)?”** Pertanyaan ini akan dijawab dengan mengambil Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) sebagai salah satu contoh jejaring feminis yang berada pada tingkat regional dan mengidentifikasi program perjuangan yang mereka bangun, serta tantangan dan hambatan yang mereka hadapi. APWLD menilai bahwa hubungan patriarki dengan militerisme, fundamentalisme dan globalisasi ekonomi neoliberal bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak-hak perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan, keadilan pembangunan, dan realisasi hak asasi perempuan hanya dapat terjadi apabila perempuan itu sendirilah yang menjadi penggerak untuk memimpin perdebatan

kebijakan dan hukum serta menentukan solusinya. Untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, keterlibatan perempuan di tingkat akar rumput dan tingkat pembuatan kebijakan diperlukan untuk membawa pendekatan feminis dan perspektif terhadap advokasi yang dilakukan.

Kerangka Pemikiran

Baik literatur globalisasi maupun gerakan sosial menilai feminisme sebagai gerakan sosial transnasional dengan organisasi transnasional yang menghubungkan perempuan dalam menangani isu-isu kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan luar negeri secara supra-nasional (Moghadam 2000, 59). Kerangka *Transnational Feminist Networks* coba digunakan untuk menjelaskan upaya jejaring feminis dalam menghadapi hegemoni patriarki. Menurut Mogadham, feminisme transnasional sebagai gerakan untuk kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi bagi perempuan melintasi seluruh batas negara menggarisbawahi adanya peluang kuat yang terkait dengan pengembangan bentuk baru dari aliansi internasional dan jaringan untuk emansipasi dan pemberdayaan perempuan. Sebagian besar setuju bahwa gerakan perempuan dalam berbagai bentuknya adalah fenomena global yang mengadvokasi keadilan gender terlepas dari perbedaan budaya dan prioritas nasional, aktivis hak-hak perempuan tidak hanya membangun jaringan lintas batas nasional dan menunjukkan solidaritas dalam perjuangan mereka, tapi menunjukkan kesamaan dalam cara meringkai keluhan dan tuntutan, membentuk jaringan dan organisasi, serta bagaimana mereka terlibat atau mengikutsertakan negara dan institusi antar pemerintah. Mogadham membahas aktivisme feminis transnasional ini melalui fokus yang disebut jaringan feminis transnasional/*Transnational Feminist Networks* (TFNs): bentuk kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan untuk emansipasi perempuan di seluruh dunia.

Mogadham memaparkan strategi yang digunakan oleh TFNs untuk mencapai tujuan. Pertama, memobilisasi tekanan terhadap serangan dan institusi luar yang berusaha merongrong status perempuan. Seperti gerakan sosial transnasional lainnya, mereka juga menciptakan, mengaktifkan, bergabung dengan jaringan global atau koalisi dalam perjuangan mereka untuk keadilan gender dengan memobilisasi tekanan melawan kekuatan luar. Kedua, TFNs bertindak dan melakukan agitasi di perbatasan dan juga lintas negara-

bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat. Mereka bekerja sama dengan tenaga kerja dan kelompok agama progresif, media, dan kelompok hak asasi manusia mengenai kebijakan sosial yang mencakup kemanusiaan, pembangunan, dan isu militerisasi. Mereka terhubung dengan mitra lokal, berpartisipasi dalam koalisi lokal, dan membangkitkan atau mengambil bagian dalam demonstrasi publik. Ketiga, jaringan TFN satu sama lain ada dalam proses *inter-networking* dan *internet-working* yang berkelanjutan. Dengan semua cara ini, aktivisme mereka mencakup wilayah lokal, nasional, regional, dan transnasional. “*Gift*” dari internet telah memungkinkan mereka untuk melampaui batasan dan hambatan bagi tindakan kolektif mereka melawan kekuatan yang berusaha membuat perempuan tertindas. Keempat, TFNs berpartisipasi di tingkat multilateral dan antar pemerintah. (Mogadham 2005, 24-25)

Dalam melihat jejaring feminis APWLD, perlu juga memahami mengenai feminisme multikultural atas dasar asumsi bahwa feminisme tidak bersifat tunggal sehingga pemaknaan mengenai definisi kultur juga berbeda-beda. Feminisme multikultural didasarkan pada pandangan bahwa dalam satu negara, semua perempuan tidak diciptakan atau dikonstruksikan secara setara, setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda bergantung kepada ras dan kelas, juga kecenderungan seksual, usia, agama, pencapaian pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, kondisi kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, penjelasan penyebab dari diskriminasi gender tidaklah bersifat universal.

Tentang Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) adalah jaringan organisasi feminis dan individu di Asia Pasifik. 211 anggota nya mewakili kelompok perempuan yang beragam dari 26 negara di Asia Pasifik dengan konteks situasi yang beragam pula. Selama 30 tahun terakhir, APWLD telah secara aktif bekerja untuk memajukan hak asasi perempuan dan keadilan pembangunan. APWLD adalah organisasi independen, non-pemerintah, nirlaba dan memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

APWLD mendorong gerakan feminis di Asia Pasifik untuk

memengaruhi hukum, kebijakan dan praktik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. APWLD mengembangkan kapasitas, memproduksi dan menyebarkan analisis feminis, melakukan advokasi dan mendorong jaringan dan membangun gerakan untuk mengklaim serta memperkuat hak asasi perempuan. APWLD telah memberdayakan perempuan untuk menggunakan hukum sebagai instrumen perubahan untuk kesetaraan, keadilan, perdamaian dan pembangunan. APWLD menggunakan penelitian, pelatihan, advokasi dan aktivisme untuk mengklaim dan memperkuat hak asasi perempuan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai program-program yang dijalankan APWLD yang dapat mengantarkan pada pembahasan dan analisis selanjutnya.

Pertama, *Feminist Law And Practice*. :Program ini berfokus pada membangun kapasitas organisasi dan advokat perempuan untuk mengubah undang-undang, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, serta meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Program ini baru saja memberi tanggapan mendesak dan dukungan solidaritas kepada pembela hak asasi perempuan melalui strategi litigasi feminis, observasi, dan kampanye.

Kedua, *Women in Power*. :Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan politik perempuan dan partisipasi demokratis perempuan dalam pengambilan keputusan. Dilakukan dengan memberikan pelatihan politik feminis kepada para pemimpin perempuan, mendukung pembentukan mandat kebijakan perempuan, mendukung anggota parlemen perempuan progresif seperti adanya kaukus perempuan, dan memfasilitasi keterlibatannya dengan gerakan hak-hak perempuan.

Ketiga, *Labour and Migration* yang memiliki dua tujuan yaitu: (1) Pekerja perempuan memajukan hak mereka atas pekerjaan yang layak dan demokrasi partisipatif dengan membentuk dan mendorong adanya isu perempuan dalam gerakan buruh; dan (2) Perempuan migran menikmati kesetaraan substantif dan mampu membuat pilihan berdasarkan informasi tentang migrasi (program migrasi). Program ini fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan pekerja perempuan dan migran dengan memberikan pelatihan pengorganisasian feminis, *feminist participatory action research*, dan jaringan pendukung untuk pengembangan gerakan buruh dan migran bersama, termasuk *United for Foreign Domestic Workers 'Rights* (UFDWR).

Keempat, *Breaking Out Of Marginalization* yang :pfokus pada pembangunan kapasitas dan gerakan perempuan akar rumput yang paling terpinggirkan (perempuan pedesaan, penduduk asli, migran dan *urban poor*). Program ini juga melakukan *Feminist Participatory Action Research* untuk mendokumentasikan pelanggaran hak, serta secara kolektif merancang solusi dan strategi advokasi untuk perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Kelima, *Climate Justice* yang berusaha mpembangun kapasitas perempuan yang paling terkena dampak perubahan iklim dan mengumpulkan bukti mengenai dampak yang dihadapi masyarakat. Advokasi ini bertujuan untuk memastikan kerangka kerja dan kebijakan dari tingkat lokal sampai global memasukkan suara dan tuntutan perempuan Asia Pasifik mengenai keadilan iklim, dan menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Program ini melakukan FPAR dengan organisasi wanita akar rumput dan komunitas mereka, serta memobilisasi kolaborasi lintas-gerakan untuk memajukan Keadilan Iklim.

Keenam, *Grounding the Global* yang :pmemantau pengembangan mekanisme dan kebijakan regional dan internasional untuk mengidentifikasi peluang advokasi strategis bagi anggota dan mitra APWLD. Hal ini bertujuan untuk memastikan hukum, norma, standar, dan prosedur internasional dan regional mencerminkan isu hak asasi perempuan di Asia Pasifik dan dimanfaatkan secara efektif oleh perempuan di wilayah ini. Program ini dibangun berdasarkan warisan APWLD dalam melakukan konsultasi tahunan Asia Pasifik dengan Pemegang Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan terus mendukung Kaukus Perempuan Asia Tenggara di *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN).

Ketujuh, *Feminist Development Justice* yang :bertujuan untuk membawa perubahan dalam kebijakan dan praktik pembangunan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dan menantang model pembangunan tradisional dan mempromosikan pembangunan yang adil dan transformatif, bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antar negara, antara kaya dan miskin dan antara laki-laki dan perempuan. Program ini memprioritaskan pengembangan kapasitas organisasi perempuan untuk memantau dan memengaruhi prakarsa dan kebijakan pembangunan, termasuk implementasi *Sustainable Development Goals* (SDG) dan akuntabilitasnya.

Terakhir, *Women Interrogating Trade & Corporate Hegemony* yang berfokus untuk memajukan kapasitas gerakan feminis dalam mempromosikan model kesepakatan perdagangan dan investasi berbasis hak asasi manusia yang adil secara internasional, regional, dan nasional. Program ini akan bekerja dengan anggota APWLD dan gerakan sosial lainnya untuk membangun kapasitas, sumber daya, dan ruang permintaan untuk memajukan kesepakatan yang adil, transformatif, dan mengatasi ketidaksetaraan.

Analisis dan Pembahasan

Untuk membahas peran jejaring feminis APWLD dalam merepresentasikan hak asasi perempuan serta melawan dominasi patriarki, terlebih dulu perlu dilihat bahwa eksploitasi dan penindasan perempuan masih menimpa perempuan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang dapat disimplifikasi dengan penyelesaian secara personal karena hal tersebut bersifat historis. Perjuangan perempuan untuk melawan dominasi patriarki merupakan perjuangan transnasional dan lintas sektor.

Patriarki merupakan sebuah fenomena universal, meski karakternya tidaklah universal. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat jauh lebih patriarkis dibandingkan dengan lainnya. Karakteristik patriarki juga sangat tergantung pada konteks yang berbeda-beda berkaitan dengan kelas sosial, ras, etnis, agama, usia, dan berbagai struktur sosial lainnya. Secara khusus korban utama patriarki ialah perempuan namun secara umum semua masyarakat sebenarnya juga merupakan korban patriarki (laki-laki, perempuan, anak-anak, LGBTI). Oleh karena itu, dalam melihat keberanian dan kemandirian perempuan untuk membangun perlawanan terhadap hegemoni patriarki tidak ditentukan oleh akses terhadap sumber daya alam dan kekayaan (misal, perempuan kaya di negara maju lebih progresif dibandingkan dengan perempuan di negara terbelakang), namun dilihat dari sejauh mana ia sadar dan mau memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya sebagai perempuan.

Argumen dalam tulisan ini dibangun dengan menempatkan APWLD dalam kerangka TFNs yang menunjukkan kematangan dalam jejaring solidaritas feminis di regional Asia Pasifik dalam menyatukan perjuangan perempuan dengan berbagai latar belakang persoalan dengan konteks yang berbeda -ke dalam satu wadah.

Penghargaan terhadap perbedaan konteks penindasan yang menimpa dan perbedaan strategi perjuangan, dan kesadaran bahwa setiap manusia berbeda, namun dapat bersatu untuk membangun perlawanan kolektif dalam rangka menciptakan alternatif terhadap hegemoni patriarki. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan forum konsultasi secara nasional maupun regional yang menghasilkan rekomendasi kepada institusi-institusi berwenang, seperti memberikan akses kepada organisasi pembela hak perempuan untuk melakukan advokasi ke tingkat internasional dengan memanfaatkan mandat dan cara kerja Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan. Konsultasi ini sekaligus memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi Pelapor Khusus PBB tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan serta berbagai inisiatif untuk menanganinya.

Dalam rangka mengidentifikasi program perjuangan yang APWLD bangun dan hubungannya dengan perubahan sosial yang terjadi dapat dilihat bagaimana APWLD memetakan masalah pada urutan level individu dan komunitas (*grassroots*), organisasi perempuan lokal, jaringan nasional hingga solidaritas dukungan transnasional yang saling berkontribusi terhadap pola perubahan perilaku, dan kebijakan ataupun perubahan sosial lain yang lebih luas. Perubahan sosial tidak hanya merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan terencana, tetapi dapat juga berupa respon atau perlawanan perempuan. Keberhasilan APWLD menjalankan program perjuangannya memberi gambaran mengenai perubahan posisi perempuan pada konteks sosial tertentu.

APWLD dilihat sebagai jejaring feminis dengan perjuangan yang cukup komplis dalam artian tidak hanya sebatas identitas tetapi juga perjuangan dalam ranah ekonomi, politik, hukum, lingkungan, dan segala kebijakan yang bias gender. Strategi TFNs yang digambarkan oleh Mogadham terlihat dalam gambaran program yang dijalankan oleh anggota APWLD. APWLD turut memobilisasi perlawanan mengenai serangan-serangan terhadap perempuan dengan berkolaborasi bersama gerakan sosial lainnya (misal gerakan buruh, masyarakat adat, media, ataupun gerakan HAM dan demokrasi lainnya). Kemudian, APWLD juga mendorong partisipasi perempuan mulai dari level *grassroot* hingga melintasi batas negara. APWLD otomatis terhubung dengan mitra lokal organisasi-organisasi anggotanya, dimana kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi bagian penting dalam jejaring dan solidaritas dalam APWLD. Selain menyebarkan informasi melalui akun sosial medianya sendiri, media massa juga

turut menjadi bagian penting dari APWLD dalam mendukung publik maupun membangun gerakan. Hal ini disebabkan karena media berkontribusi langsung dalam menyebarkan gagasan serta menyokong proses advokasi dengan jangkauan pemirsa serta siaran yang luas. Selain itu, APWLD juga memiliki mekanisme hubungan antar institusi pemerintah dan multilateral.

Gambar 1.1 Pemberitaan Media Online Mengenai Aktivitas APWLD



Sumber: Laporan Tahunan APWLD tahun 2014

Fokus utama dalam perjuangan APWLD ialah bagaimana perempuan menggunakan analisis feminis dalam membedah, melibatkan, dan mentransformasikan praktik serta sistem hukum (tidak terbatas pada undang-undang tetapi juga mencakup praktik adat dan keagamaan). APWLD meringkaskan hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan memastikan terjaminnya hak asasi perempuan serta mendorong pengalaman perjuangan perempuan itu sendiri sebagai motor pendorong transformasi keadilan sosial dan pembangunan. Dalam proses ini perlu dilihat bagaimana hubungan feminisme dengan hukum serta bagaimana kritik feminisme terhadap hukum itu sendiri, dimana hukum ditempatkan pada sebuah hal yang bersifat dinamis dan dapat dirubah, apalagi masih banyak undang-undang yang belum mengakomodasi kepentingan perempuan. APWLD memastikan bahwa perempuan memahami undang-undang dalam negerinya,

apakah ada yang perlu dirubah karena ketidaksesuaian dengan Konvensi Internasional lain yang berstatus lebih tinggi di atasnya, ataukah ada undang-undang yang justru perlu ditambahkan karena belum mengatur jaminan terhadap kondisi perempuan pada konteks tertentu (misalnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya). APWLD bersama dengan jaringan yang dimilikinya akan mendorong aksi dan kampanye untuk bergerak bersama meratifikasi ataupun mempopulerkan undang-undang yang dibutuhkan oleh perempuan. Selain itu APWLD juga mengadvokasi kasus-kasus langsung yang berkaitan dengan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi perempuan seperti berikut ini:

Tabel 1.1 Contoh Kasus yang diperjuangkan APWLD

Nama Perempuan, Pemasalahan terhadap perempuan secara singkat	Nama Pembela HAM Negara, kekerasan secara singkat	Hasil
Imrana Jalal, Fiji, ternama yang mengkritik Rezim militer Fiji	pengacara	Pengadilan membatalkan semua tuduhan
Mary Jane Veloso, Filipina, perempuan yang dituduh sebagai pengedar narkoba di Indonesia dan dijatuhi eksekusi hukuman mati		Eksekusinya dihentikan
Ain O Salish Kendra (ASK); nama dari sebuah organisasi bantuan hukum dan HAM), Bangladesh, Percobaan Penculikan terhadap direktur ASK		Mendapatkan perhatian penegak hukum dalam masalah ini

Sumber: APWLD

Dalam memberikan alternatif-alternatif pandangan yang memihak perempuan, APWLD juga termasuk cukup aktif melibatkan diri

pada berbagai forum-forum antar pemerintah, baik dengan mengajukan penyajian proposal, aplikasi, atau dokumen lain untuk pertimbangan terhadap kondisi perempuan dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, pertama, menjadi *co-secretariats of the CSO steering committee* untuk memastikan bahwa masyarakat sipil Asia Pasifik memiliki peran penting dalam mengkaji ulang kemajuan *Beijing Platform for Action* (BPfA). Kedua, pengiriman Kaukus Perempuan atas Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Ketiga, pengiriman Kaukus Perempuan pada konferensi Rio+20. Keempat, pengiriman Kaukus Perempuan ke Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Kelima, terlibat dalam mekanisme internasional dan pelaporan kepada komite CEDAW, Dewan HAM PBB, dan sebagainya yang berkaitan dengan mekanisme advokasi, reformasi hukum, dan peningkatan kesadaran sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Keenam, pada tahun 2014, APWLD memainkan peran utama dalam proses Post-2015 dan Beijing+20, dan secara aktif terlibat dalam UNFCCC dan Climate Summit. Ketujuh, di luar proses PBB, APWLD bekerja sama dengan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) Asia Tenggara untuk mengadopsi Deklarasi Bangkok dan meminta NHRI untuk menangani kewajiban luar biasa negara. APWLD membangun dampak yang cukup besar di tingkat lokal terus mendorong agenda progresif mengenai standar ketenagakerjaan, hak atas tanah, pernikahan, tanggap bencana dan pengurangan, dan perubahan iklim. Kedelapan, APWLD juga terlibat dalam menguatkan koalisi masyarakat sipil seperti Kaukus Perempuan ASEAN, Kaukus Perempuan Kepulauan Pasifik, mendukung konferensi negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS), serta membantu membentuk Aliansi Perdamaian dan Keamanan Perempuan Asia Pasifik (APWAPS) untuk menantang militerisme dan memajukan prioritas perempuan lokal pada lingkungan yang terkena dampak konflik. Melalui berbagai keterlibatannya, APWLD mempromosikan posisi dan analisisnya mengenai hubungan antara globalisasi, fundamentalisme, militerisme, dan patriarki global neoliberal.

Ketika menyoroti *Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai konvensi tertinggi dalam komitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, salah satu tantangan yang cukup jelas bagi APWLD dalam merepresentasikan hak asasi perempuan dalam kerangka legal ialah bagaimana CEDAW beserta protokol opsionalnya dapat diratifikasi oleh seluruh negara di Asia Pasifik (beberapa negara Asia Pasifik belum meratifikasi CEDAW). Selain

itu, bagi negara yang telah meratifikasinya tantangannya adalah bagaimana agar CEDAW dapat diterapkan dan bersinergi dengan keberadaan hukum adat, hukum lokal, dan hukum nasional. Hal ini disebabkan karena hukum-hukum tersebut mengatur relasi-relasi personal seperti keluarga, pernikahan, ataupun hukum waris yang seringkali memojokkan perempuan sehingga menjadi tantangan yang serius bagi pemenuhan hak asasi manusia perempuan. Tantangan lain dalam memilih kerangka legal sebagai kerangka isu yang diperjuangkan ialah masih banyak undang-undang dalam negeri berbagai negara anggota yang masih anti kesetaraan ataupun bias gender, seperti halnya Hukum Syariah di Brunei maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang masih merugikan perempuan (Bahkan hingga Agustus 2016, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 421 aturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya).

Dua situasi negara tersebut sebenarnya telah dapat menjadi gambaran bagaimana aturan-aturan yang mendiskriminasi perempuan menjadi sebuah tantangan dalam mengadvokasi melalui jalur hukum. Bahkan undang-undang yang mengklaim aturan di dalamnya sebagai aturan yang 'netral gender' justru dapat pula digolongkan sebagai aturan yang mempertahankan ketidaksetaraan gender dan menjadikan kelompok perempuan sebagai kelompok rentan. Hal ini disebabkan karena pandangan 'netral' disini berarti tidak dapat melihat adanya perbedaan situasi dan kondisi antara perempuan dan laki-laki dalam interaksi sosialnya, sehingga melahirkan asumsi bahwa latar belakang kebutuhan perempuan dan laki-laki pada dasar adalah sama dan tidak memiliki perbedaan secara khusus. Hal ini sering menjadi kegagalan dalam mempertimbangkan dan menangani ketidaksetaraan gender yang terjadi.


Penulis sejatinya menyadari bahwa patriarki sendiri tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan, hukum, ataupun undang-undang. Melawan dominasi patriarki harus dimulai dari perspektif dasar yang melihat bagaimana adanya relasi kuasa yang tidak setara antara posisi perempuan, baik terhadap laki-laki, terhadap masyarakat, maupun terhadap negara. Dokumentasi terhadap kasus eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan juga masih perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai basis data untuk mengadvokasi berbagai kebijakan agar menjadi lebih ramah terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan APWLD untuk merepresentasikan hak asasi perempuan dan melawan patriarki merupakan salah satu upaya

dari sekian banyaknya upaya yang dilakukan oleh beragam jejaring feminis yang ada dan patut diapresiasi keberadaannya.

Tantangan yang dihadapi APWLD secara luas dalam melakukan advokasi di tingkat regional ialah bagaimana menyatukan perempuan dengan berbagai perbedaan diantara berbagai negara yang memiliki sejarah dan latar belakang identitas yang berbeda-beda, perbedaan kondisi geografi, perbedaan pembangunan dalam negeri, kesenjangan ekonomi, ideologi, bahkan perbedaan kadar demokrasi hingga nasionalisme pada masing-masing negara menjadi hal penting yang harus diperhatikan APWLD dalam advokasi regionalnya. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Asia Pasifik juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dimana data Social Science Research Centre tahun 2012 menunjukkan rata-rata representasi politik perempuan di sub-region Pasifik ialah sebesar 3,65%, Asia Timur 17,6% Asia Tenggara sebesar 18,09%, dan Asia Selatan dengan 19,76%. Pada Juni 2016, UN Women menyatakan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan di parlemen di Asia sebesar 19,2 persen dan di pasifik sebesar 13,5 persen. Angka –angka tersebut masih menunjukkan pencapaian yang rendah padahal peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan publik sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil, pemerintahan yang efektif, dan peningkatan hasil pembangunan manusia. Apabila semakin banyak perempuan berkontribusi pada keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan memunculkan berbagai kebijakan yang lebih responsif terhadap gender tentu hal ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan diwilayah Asia Pasifik juga belum menunjukkan hasil yang berbanding lurus dengan pendapatan perkapita yang dihasilkan perempuan. Hal ini ditengarai terjadi karena kesempatan akses yang diraih perempuan masih sangat terkait dengan norma budaya yang cenderung masih memorduakan perempuan sehingga masih terdapat celah dalam peluang kerja ataupun pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Grafik1.1 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Asia dan Pasifik tahun 2013



Sumber: Asian Development Bank

APWLD harus cermat dalam mengusung pendekatan kulturalnya dan menggalang dukungan strategis dari tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, media, aparat hukum dan sebagainya hingga tingkat lokal serta penting meletakkan analisisnya yang tepat dalam menegosiasikan “kesetaraan” pada konteks situasi negara yang berbeda-beda.

Simpulan

Persoalan perempuan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang umum, tetapi tidak juga cukup jika hanya dilokalisasi. Patriarki sendiri tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan, hukum, ataupun undang-undang. Melawan dominasi patriarki harus dimulai dari perspektif dasar yang melihat bagaimana adanya relasi kuasa yang tidak setara antara posisi perempuan, baik terhadap laki-laki, terhadap masyarakat, maupun terhadap negara. Jejaring feminis memiliki peran yang cukup signifikan dalam merepresentasikan hak asasi perempuan dan menghadapi hegemoni patriarki serta mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan dalam segala sektor kehidupan. Dalam membangun program perjuangannya untuk merepresentasikan hak asasi perempuan, penulis melihat bahwa APWLD menggunakan 2 strategi yaitu strategi atas yang berupa kampanye, advokasi, dan *lobby* terhadap *framing issue* yang difokuskan oleh APWLD (dalam hal ini kerangka legal dan keadilan pembangunan), dan strategi bawah yang bergerak pada

peningkatan kapasitas, advokasi, dan pengorganisasian di level akar rumput perempuan lokal masing-masing negara anggota.

Referensi

Buku

- Eisenstein, Hirster, 2009. *Feminism Seduced, How Global Elite Use Women's Labor and Ideas to Exploit the World*. London: Paradigm Publisher.
- Friedan, Betty, 1963. *The Feminine Mystique*. Australia: Penguin Books Ltd.
- Hooks, Bell, 1994. *Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
- Mies, Maria, 1986. *Patriarchy and Accumulation On A World Scale: Women In The International Division Of Labour*. New Jersey: Zed Books Ltd.
- Mogadham, Valentine M, 2000. *Transnational Feminist Networks, Collective Action in an Era of Globalization*. International Sociology. SAGE.
- Mogadham, Valentine M, 2005. "Globalizing Women", dalam Mogadham, Valentine M (ed.), 2005. *Globalizing Women*. Baltimore dan London: Johns Hoppkins University Press.
- Novita, Dian dkk, 2014. *Modul Sekolah Feminis Lanjutan #2, Membangun Gerakan Perempuan untuk Mengubah Dunia*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika.
- Saptari, Ratna, 2016. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Scott, Catherine V, 1995. *Gender and Development*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Thornham, Sue, 2000. *Teori Feminis dan Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tong, Rosemarie Putnam, 1998. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra.

Artikel daring

Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development, n.d. "Who We Are" [online]. in <http://apwld.org/about-apwld/>.

UN Women, 2017. "Facts and Figures: Ending Violence Against Women" [online]. in <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures> .

Laporan tahunan

Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD), 2014. Growing the Power of Movements.

Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD), 2015. Advancing Development Justice.

Asian Development Bank (ADB), 2015. Women in the Workforce: An Unmet Potential in Asia and The Pacific.